



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI C TAHUN 1982 No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 1981

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI ATAU
MENJADI MILIK KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa agar terdapat keseimbangan antara pemasukkan pendapatan dan kebutuhan daerah yang harus dipenuhi untuk menunjang pengadaan sarana dalam rangka pelayanan umum dipandang perlu meningkatkan pendapatan daerah melalui bea pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu mengubah tarif bea pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Juli 1953 Seri C Nomor 26 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5/1972 tanggal 7 September 1972.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Juli 1953 tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Purbalingga diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1953 Seri C Nomor 26.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI ATAU MENJADI MILIK KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Juli 1953 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1953 Seri C Nomor 26 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 5/1972 diundangkan tanggal 24 Januari 1973 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tahun 1973 Seri C Nomor 29, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus dibaca :

- (1) Untuk pemakaian tanah buat lamanya 3 bulan atau lebih lama atau waktu yang tidak tertentu dikenakan pembayaran suatu jumlah yang tetap tiap-tiap kali buat tiap-tiap hal ditentukan untuk tiap-tiap bulan atau sebagiannya, setinggi-tingginya Rp. 300,00 tiap-tiap meter persegi tanah atau sebagiannya;
- (2) Untuk pemakaian tanah buat waktu kurang dari 3 bulan dikenakan pembayaran suatu jumlah sekaligus yang ditentukan tiap-tiap kali buat tiap hal, dihitung atas dasar setinggi-tingginya Rp. 15,00 tiap-tiap 24 jam buat tiap-tiap meter persegi tanah dan atau sebagiannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 14 Agustus 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

(K O E S W O R O)

(Drs. SOETARNO)
NIP. 010022876

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 12 Maret 1982 Seri C No 4
Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 21 Desember 1981
No.188.3/356/1981.
Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

(R.M. SOEDJARWO BA)
Nip : 010016754

(N A W A W I., SH)
Nip : 500 026 890

Yang menurun sesuai dengan asllinya
Ka sub Bag Perundang-Undangan

S U H A D I., BCHk
NIP. 500055255.